



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran
Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax : (0361) 701907
Laman : www.unud.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR: 547 /UN.14/HK/2014

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
DATA SPASIAL UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- bahwa program Universitas Udayana untuk menuju internasionalisasi dengan meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan salah satunya dalam bidang informasi geospasial;
 - bahwa Universitas Udayana dengan Badan Informasi Geospasial bekerja sama membentuk Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial;
 - bahwa dengan dibangunnya Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) diharapkan Badan Informasi Geospasial untuk dapat membina operasionalisasi simpul jaringan di seluruh Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan lancar ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terdapat dalam huruf a, huruf b, huruf c tersebut , dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Universitas Udayana dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 224/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
 - Kepmen PTIP Nomor 104/1962 jo. Kepres RI. No. 18 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Udayana;
 - Kepmendikbud. Nomor 0199/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
 - Kepmen Keuangan RI/DIPA Nomor 023.04.2.415253/2014 tentang DIPA Unud;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014;
 - S-168/MK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

14. Keputusan Rektor Unud No.200/UNI4/KU/2014 tentang Pedoman Tarif Biaya Masukan Lainnya berupa Tunjangan Manajemen, Honorarium/Vakasi yang dibayarkan dari Sumber Dana PNBP pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU), Universitas Udayana TA.2014;
15. Statuta Universitas Udayana Tanggal 12 September 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL UNIVERSITAS UDAYANA.
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Universitas Udayana;
- KEDUA :** Tim Pengelola Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bertugas:
1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial di Universitas Udayana;
 2. Tim Pengelola Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Universitas Udayana bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Udayana Dan Kepala Badan Informasi Geospasial;
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Udayana T.A. 2014 Nomor : 023.04.2.415253/2014 Tanggal 5 Desember 2013 atau sumber dana lain yang tersedia untuk itu;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



: Bukit Jimbaran
: 5 Desember 2014

REKTOR
Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD
NIP.195503291980121001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
4. Senat Universitas Udayana, melalui Sekretaris Senat Universitas Udayana.
5. Para Pembantu Rektor Universitas Udayana,
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Udayana.
7. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Udayana.
8. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Udayana,
9. Kepala Bagian Keuangan Universitas Udayana,
10. Ka. Pusat Arsip Universitas Udayana,
11. Kabag Kepegawaian Universitas Udayana,
12. Kepala Bagian TU, RT dan HTL Universitas Udayana,
13. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Udayana
Nomor : 547 /UN.14/HK/2014
Tanggal : 5 Desember 2014
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Universitas Udayana

SUSUNAN TIM PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL UNIVERSITAS UDAYANA

Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD (Rektor Unud)
Pengarah : 1. Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS (PR I Unud)
2. Prof. Drs. I Made Suastra, MA., Ph.D (PR IV Unud)
3. Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng (Ka. LPPM Unud)
4. Prof. Dr. Ir. I Nyoman Rai, MS (Dekan FP Unud)
5. Prof. Dr. Ir. Indayati Lanya, MS. (Fak. Pertanian Unud)

Ketua : Drs. R Suyarto, M.Si (Prodi Agroekoteknologi FP)
Sekretaris : Ir. Tati Budi Kusmiyarti, MP (Prodi Agroekoteknologi FP)

Divisi-Divisi :

I. Divisi Informasi : 1. Ir. Ketut Dharma Susila, MS (Prodi Agroekoteknologi FP)
2. Ir. I Nyoman Puja, MS (Prodi Agroekoteknologi FP)

II. Divisi Kajian dan Penelitian : 1. Ir. I Ketut Sardiana, M.Si (Prodi Agroekoteknologi FP)
2. Prof. Dr. Ir. I Wayan Sandhi Adnyana, MS (PPLH Unud)

III. Divisi Pengembangan : 1. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si (Prodi Magister Ilmu Lingkungan)
2. Ir. I Gst Putu Ratna Adi, M.Si (Prodi Agroekoteknologi FP)

IV. Divisi Pelatihan : 1. Ir. Wiyanti, MP (Prodi Agroekoteknologi FP)
2. Ir. I Nyoman Dibia, M.Si (Prodi Agroekoteknologi FP)

Tenaga Ahli : 1. Ida Bagus Gede Dwidasmara, S.Kom.,M.Cs (F.MIPA)
2. Abd. Rahman As-Syakur, SP.,M.Si (FKP)
3. I Made Oka Widyantara, ST., MT (FT)
4. Drs. I Nyoman Sunarta, M.Si (F.Par)



Bukit, 5 Desember 2014

Rektor

Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD
NIP. 195503291980121001